

**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERHADAP  
ORANG YANG TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
PASAL 340 KUH PIDANA**

**(Studi Kasus Polresta Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**TUDU KERINA**

**NIM : 07 840 0394  
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

N A M A : TUDU KERINA  
N I M : 07 840 0394  
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN  
J U D U L S K R I P S I : ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUH PIDANA)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN :  
TANDA TANGAN :  
2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :  
TANDA TANGAN :



III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM  
2. SEKRETARIS : AZIZAH, SH  
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH  
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

TANDA TANGAN

*(Handwritten signatures of the green table exam committee members)*

DISETUJUI OLEH :

DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UMA

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UMA

*(Signature of Syafaruddin, Sh, M.Hum)*  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
( SYAFARUDDIN, SH, M.HUM )

*(Signature of Elvi Zahara Lubis, Sh, M.Hum)*  
( ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM )

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : TUDU KERINA  
NIM : 07 840 0394  
BIDANG : HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUH PIDANA

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : 23/7/20

TANDA TANGAN

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KETUA BIDANG  
HUKUM PIDANA

( ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum. )

## ABSTRAKSI

### ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUH PIDANA

O L E H  
TUDU KERINA  
NPM : 07 840 0394  
BIDANG HUKUM PIDANA

Seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang, sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut mungkin ada pihak yang disuruh dan ada pihak yang menyuruh, ada yang membujuk dan ada yang dibujuk untuk melakukan. Untuk membedakan hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, tetapi harus meneliti serta harus mengetahui peristiwa tersebut mulai dari latar belakang, cara melakukan, oknum pelaku serta akibatnya dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian di dalam kenyataan di praktek masih sering timbul masalah atau pertentangan pendapat tentang keempat jenis *deelneming* tersebut.

Di samping itu mengenai sanksi pidananya terhadap pelaku *deelneming* ini sering menimbulkan masalah bagi praktisi hukum yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat. Dengan berbagai ragam perbedaan pendapat atau penafsiran tentang turut serta yang mengakibatkan timbulnya masalah di masyarakat.

Dengan demikian maksud dari judul tersebut di atas adalah bagaimana sanksi pidananya terhadap pelaku *deelneming* dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan demikian sudah jelaslah pengertian dari judul di atas.

Dalam membahas isi skripsi ini maka dilakukan penelitian baik secara kepustakaan dan penelitian lapangan, dari hasil penelitian tersebut maka diketahui: Sanksi pidana bagi orang yang menyuruh melakukan, yang membujuk melakukan dan dan yang dibujuk melakukan pembunuhan adalah berupa hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun yang melanggar Pasal 338 KUH Pidana, seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun bagi yang melanggar Pasal 339 dan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun bagi yang melanggar Pasal 340 KUH pidana. Tetapi bagi orang yang disuruh melakukan tidak dapat dihukum walaupun ia melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang undang-undang, karena orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut. Sanksi pidana bagi mereka yang turut serta dalam pelanggaran dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan hukuman yang dicantumkan di dalam Pasal yang dilanggar oleh si pelaku, kecuali bagi orang yang disuruh melakukan dan membantu.

## KATA PENGANTAR

Syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUH PIDANA “. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis ayahanda Malap Guru Singa dan Ibunda Pujian Ginting yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan,

Juli 2009

**TUDU KERINA**  
NIM : 07 840 0394

## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM...	10
A. Pengertian Turut Serta (Deelneming) .....	10
B. Jenis-Jenis Turut Serta Melakukan Perbuatan .....	13
C. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta .....	15
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA .....	28
A. Terhadap Orang Yang Melakukan .....	28
B. Terhadap Orang Yang Menyuruh Melakukan .....	30

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From I repository.uma.ac.id 15/7/24

C. Terhadap Orang Yang Turut Melakukan.....	31
D. Terhadap Orang Yang Membujuk Melakukan.....	32
<b>BAB IV PEMBUNUHAN BERENCANA MERUPAKAN TINDAK PIDANA YANG MEMBERATKAN HUKUMAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pengertian Pembunuhan Berencana .....	35
B. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana.....	37
C. Tenggang Waktu Melakukan Pembunuhan Berencana.....	46
D. Sanksi Pidana yang Dikenakan Terhadap Pembunuhan Berencana .....	56
E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	59
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jika kita lihat buku II dan III KUH Pidana maka dijumpai beberapa rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Jika hal ini kita kaitkan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang ada dalam Pasal 340 KUH Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun “.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (moord). Boleh dikatakan ini adalah pembunuhan biasa (doadslag). Dalam Pasal

**338 KUH Pidana akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

Direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachterade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukannya.

Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu. Pasal 55 KUH Pidana merupakan pasal yang tercantum dalam Buku I KUH Pidana yang mengatur tentang turut serta atau deelneming, hal ini dapat berlaku terhadap tindak pidana yang melanggar buku II dan III KUH Pidana (Kejahatan dan pelanggaran).

Pasal 55 KUHP menjelaskan:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang, sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut mungkin ada pihak yang

disuruh dan ada pihak yang menyuruh, ada yang membujuk dan ada yang dibujuk untuk melakukan. Untuk membedakan hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, tetapi harus meneliti serta harus mengetahui peristiwa tersebut mulai dari latar belakang, cara melakukan, oknum pelaku serta akibatnya dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian di dalam kenyataan di praktek masih sering timbul masalah atau pertentangan pendapat tentang keempat jenis deelneming tersebut.

Di samping itu mengenai sanksi pidananya terhadap pelaku deelneming ini sering menimbulkan masalah bagi praktisi hukum yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat. Dengan berbagai ragam perbedaan pendapat atau penafsiran tentang turut serta yang mengakibatkan timbulnya masalah di masyarakat.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Merupakan ketentuan mutlak bahwa setiap karya tulis ataupun skripsi harus mempunyai judul. Karena dengan demikian judul tersebut dapatlah diketahui apa yang dibicarakan dan yang dibahas dalam skripsi itu. Tetapi supaya tidak terjadi kekeliruan dan salah taafsir maka judul tersebut harus diberi penegasan dan pengertiannya. Dengan pengertian judul ini telah diadakan pembatasan atau skope (ruang lingkup) sejauh mana pembahasan selanjutnya.

Judul skripsi ini adalah : **Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUH Pidana).**

Terhadap judul skripsi ini dengan membuat penegasan dan pengertian judul adalah sebagai berikut :

- “ Aspek Hukum Terhadap “ mengandung arti atau diartikan sebagai suatu penilaian dari hasil suatu pengamatan.<sup>1</sup>
- Kata “ Tindak Pidana “ mengandung arti atau diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana “.<sup>2</sup>
- Kata “ terhadap “ artinya tentang, berkesan dengan<sup>3</sup>
- Kata “ Orang yang turut serta (*Deelneming*) melakukan perbuatan “ artinya orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan.<sup>4</sup>
- Kata “ dalam tindak pidana “ mengandung arti suatu perbuatan melanggar hukum yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam hal ini oleh KUH Pidana.<sup>5</sup>
- Kata “ pembunuhan berencana “ mengandung arti suatu tindak pidana yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, tetapi terhadap pembunuhan

<sup>1</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 634.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 867

<sup>3</sup> Ibid, hal. 337.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kltab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1984, hal. 625.

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hal. 155.

tersebut terlebih dahulu dipikirkan dengan tenang oleh si pelaku dengan bagaimana caranya bertindak atau direncanakan terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Dengan demikian maksud dari judul tersebut di atas adalah bagaimana sanksi pidananya terhadap pelaku deelneming dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan demikian sudah jelaslah pengertian dari judul di atas.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun beberapa faktor atau alasan yang dapat penulis jadikan sebagai alasan untuk memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan jurusan yang penulis pilih dibangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Medan Area yakni jurusan Hukum Pidana,
2. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari banyak mendengar kasus-kasus pembunuhan berencana, karena disebabkan beberapa faktor, misalnya karena balas dendam,
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembunuhan berencana, maka dapatlah dibuat tindakan tertentu untuk menanggulangnya.
4. Ingin menambah cakrawala penulis terutama dalam hal pembunuhan berencana.

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hal. 241.

### **C. Permasalahan**

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi ini untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan. Adapun masalah-masalah pokok yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seperti yang disebutkan di bawah ini :

1. Bagaimana dapat diketahuinya adanya suatu bentuk deelneming dalam suatu tindak pidana ?
2. Bagaimana sanksi pidananya atau pertanggung-jawaban pidananya bagi mereka yang turut serta atau deelneming dalam hal pembunuhan berencana dan sanksi pidananya terhadap orang yang dibujuk melakukan pembunuhan berencana.

### **D. Hipotesa**

Dengan berdasarkan permasalahan terdahulu, maka penulis akan mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Dapat diketahui adanya bentuk deelneming dalam suatu tindak pidana adalah dari jumlah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dimana deelneming ini adalah apabila orang yang melakukan lebih dari satu orang atau dilakukan oleh beberapa orang.
2. Sanksi pidana yang dikenakan bagi mereka yang turut serta melakukan pembunuhan berencana adalah sama dengan yang dicantumkan dalam pasal yang dilanggar, dan sanksi pidana terhadap orang yang dibujuk melakukan

pembunuhan berencana dapat dijatuhkan sama dengan pelaku (pleger), kecuali yang dibujuk tersebut adalah orang yang di bawah umur.

### **E. Tujuan Pembahasan**

Untuk setiap permasalahan-permasalahan yang diteliti atau dibahas sudah tentu mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, hal mana dapat penulis kemukakan, bahwa tujuan penulis antara lain :

1. Sesuai dengan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang duduk di tingkat akhir pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi yang akan dipertahankan di depan penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Ingin mengetahui lebih jauh apakah latar belakangnya sehingga seseorang melakukan pembunuhan berencana, karena alasan-alasan tersebut di ataslah penulis membahasnya.
3. Penulisan ini juga ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya dan perguruan tinggi lain pada umumnya.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan

data tersebut, yakni :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Irepository.uma.ac.id 15/7/24

1. **Library research ( penelitian kepastakaan )**, dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. **Field research ( penelitian lapangan )**, dimana penulis mendatangi langsung Polresta Binjai serta meminta data tentang Kasus yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek lapangan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika ( gambaran isinya ) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **Bab I. Pendahuluan**

Dalam bab pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.



Bab II. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Dapat Dihukum.

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Turut Serta (*Deelneming*), Jenis-Jenis Turut Serta Melakukan Perbuatan serta Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta (*Deelneming*).

Bab III. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Terhadap Orang Yang Melakukan, Terhadap Orang Yang Menyuruh Melakukan, Terhadap Orang Yang Turut Melakukan serta Terhadap Orang Yang Membujuk Melakukan.

Bab IV. PEMBUNUHAN BERENCANA MERUPAKAN TINDAK PIDANA YANG MEMBERATKAN HUKUMAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Pembunuhan Berencana, Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana, Tenggang Waktu Melakukan Pembunuhan Berencana, Sanksi Pidana yang Dikenakan Terhadap Pembunuhan Berencana serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Dalam bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan juga saran dari pembahasan yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM

#### A. Pengertian Turut Serta (*Deelneming*)

Dalam melakukan peristiwa pidana (delik), pada umumnya terjadi seseorang melakukan perbuatan pidana akan tetapi adakalanya delik terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dinamakan penyertaan atau turut serta (*deelneming*), seperti terdapat dalam uraian berikut ini.

Dalam KUH Pidana sendiri tidak ada satu pasalpun menjelaskan secara khusus tentang pengertian turut serta (*deelneming*). Mengenai pengertian turut serta tersebut harus didapatkan dalam ilmu hukum pidana (*theory*). Pasal 55 KUH Pidana hanya menyebutkan dan menjelaskan tentang orang-orang yang dapat dihukum dalam turut serta tersebut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat dan mengutip pendapat para ahli hukum.

Menurut Moelyatno :

Penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUH Pidana.

Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal itu, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana atau orang yang

membujuk melakukan perbuatan pidana.<sup>7</sup>

Pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh Moelyatno di atas hampir sama dengan pendapat Satochid Karta Negara yang mengatakan bahwa :

“ Deelneming (turut serta) pada suatu strafbaarfeit atau delict terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang “. <sup>8</sup>

Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah tiap-tiap peserta itu terhadap delict karena hubungan itu dapat berbentuk :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.
2. Mungkin hanya satu orang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut (menyuruh melakukan, membujuk melakukan).
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedangkan yang lain membantu orang itu dalam melakukan delict.

Karena hubungan dari setiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai berbagai bentuk maka ajaran atau pengertian dari deelneming ini berpokok pada :  
 “ menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap delict “.

Jika kita lihat diberbagai literatur dan pendapat-pendapat para sarjana Belanda, maka dapat diketahui bahwa penulis Belanda memandang ajaran yang

<sup>7</sup> Moelyatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 64.

<sup>8</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, hal 497.

memperluas dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Hanya Pompe yang berpendirian lain. Beliau menulis bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan undang-undang. Peserta-peserta melanggar norma-norma yang telah diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu.<sup>9</sup>

Dalam delik penyertaan apa yang dimaksud dengan “ delik terjadi “, tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Hal ini disebabkan karena kalimat dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi : “ mereka melakukan perbuatan dan mereka yang menganjurkan perbuatan. Dalam hubungan ini apa yang dimaksud dengan perbuatan atau delik yang wajar ialah delik selesai atau delik percobaan. Akan tetapi hal ini sebenarnya terlalu sempit, karena delik penyertaan tidak dimasukkan di situ.

Jonkers menyebutkan :

Keadaan undang-undang memakai perkataan menganjurkan melakukan perbuatan itu pernah dipakai alasan bahwa menganjurkan untuk membantu melakukan perbuatan atau menganjurkan untuk melakukan tidak diatur dalam KUH P idana. Tetapi redaksi undang-undang tidak mengharuskan tafsiran yang sempit itu. Membantu melakukan suatu perbuatan adalah suatu feit, suatu perbuatan pidana pula, sama saja dengan perbuatan itu sendiri.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang menganjurkan atau membantu supaya orang lain melakukan perbuatan dapat dipidana pula. Jadi penyertaan terhadap delik deelneming ini mungkin saja terjadi.

<sup>9</sup> Ibid, hal. 498.

<sup>10</sup> Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, penerbit Alumni, Bandung, 1989, 65.

## B. Jenis-Jenis Turut Serta Melakukan Perbuatan

Sehubungan dengan jenis-jenis deelneming/turut serta ini maka menurut Satochid Kartanegara bahwa deelneming ini menurut sifatnya dapat dibagi dua bahagian besar yaitu :

1. Bentuk deelneming yang berdiri sendiri (*zelf standinge deelneming*).  
Dalam bentuk ini maka pertanggung jawaban daripada setiap peserta dihargai sendiri, maka dipertimbangkan sendiri-sendiri.
2. Bentuk deelneming yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandinge deelneming*).  
Dalam bentuk ini pertanggung jawaban daripada peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, artinya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.<sup>11</sup>

Tetapi jika dalam KUH Pidana, maka tidak akan kita temui satu pasal yang menyatakan pembagian deelneming seperti yang diuraikan di atas atau dengan kata lain KUH Pidana tidak mengadakan perbedaan antara deelneming yang berdiri sendiri dan deelneming yang tidak berdiri sendiri akan tetapi mengadakan perincian antara lain :

1. Pelaku
2. Membantu melakukan.

Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana yaitu:

- Pasal 55 ayat (1).

<sup>11</sup> Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 2.

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau memberi kesempatan dengan upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

- Pasal 55 ayat 2.

Tentang orang yang tersebut dalam sub b di atas itu boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

- Pasal 56.

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- b. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan dengan upaya atau dengan kekerasan, keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dari kedua pasal tersebut nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (turut serta) dan dalam hal ini KUH Pidana mengenal 4 macam pelaku (turut serta) yaitu :

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

3. Yang turut melakukan
4. Yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.

Sedang dalam Pasal 56 KUH Pidana dianggap sebagai pembantu yaitu :

1. Yang membantu pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan.
2. Yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

### C. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta (*Deelneming*)

Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa yang termasuk kepada *deelneming* (jenis *deelneming*), adalah sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (*pleger*).
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*).
3. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*).
4. Orang yang membujuk melakukan (*uit lokker*).
5. Orang yang membantu melakukan (*mede plichtig*).

Di antara kelima jenis ini masing-masing mempunyai elemen-elemen atau unsur-unsur tersendiri walaupun ada juga persamaan.

Maka di bawah ini penulis menguraikan unsur-unsur dari masing-masing turut serta seperti di bawah ini.

### ad. 1. Orang yang melakukan

Yang melakukan ialah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Maksud dari kalimat ini ialah siapa yang sudah melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Tetapi sebenarnya dicantumkan perumusan tersebut dalam Pasal 55 KU Pidana adalah berlebihan, sebab andai kata perumusan itu tidak dicantumkan dalam pada pasal tersebut di atas tidak akan dapat diketahui siapa pelakunya yaitu dalam :

- a. Delik dengan perumusan formal.  
Pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik.
- b. Delik dengan perumusan material.  
Pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Delik yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang ditentukan itu, yaitu misalnya kejahatan di dalam jabatan yang dapat melakukan ialah pegawai negeri.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa yang melakukan adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik. Jika tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam delik tidaklah termasuk ke dalam orang yang melakukan, tetapi mungkin turut melakukan, membantu melakukan, menyuruh melakukan atau membantu

<sup>12</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Ichisar, Jakarta, 1965, hal. 21.



melakukan.

## **ad. 2. Orang yang menyuruh melakukan**

Yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Tetapi apabila yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal sebagai berikut :

- a. Tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut Pasal 44 KUH Pidana misalnya A berniat akan membunuh B, tetapi karena C (seorang gila) untuk melempar granat tangan pada B, bila C betul-betul telah melemparkan granat itu, sehingga B mati, maka C tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan sedangkan yang dihukum sebagai pembunuh adalah A.
- b. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUH Pidana. Umpamanya A

berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu ia tidak dapat dihukum karena ia dipaksa, sedang A meskipun tidak membakar sendiri tetapi dihukum sebagai pembakar.

- c. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 KUH Pidana, misalnya seorang Inspektur Polisi mau membalas pada seorang musuhnya memasukkan orang itu ke dalam tahanan. Ia menyuruh B seorang polisi di bawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan dikaitkan bahwa orang itu disangka mencuri. Jika B melaksanakan suruhan itu ia tidak dapat dihukum atas merampas kemerdekaan orang lain, karena ia menyangka bahwa perintah itu adalah sah, sedangkan yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan ialah tetap si Inspektur Polisi.
- d. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang parkir di muka Kantor Pos. Ia tidak berani menjalankannya sendiri, akan tetapi ia dengan menunggu di tempat jauh minta tolong kepada B untuk mengambil sepeda itu dengan dikatakan bahwa itu adalah miliknya. Jika B memenuhi ia tidak salah mencuri sepeda karena elemen sengaja tidak ada yang dihukum sebagai pencuri adalah tetap A.

Pendapat doktrina yang mengatakan bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dihukum, satu pendapat yang sah tahun 1898 diterima umum, baik ilmu hukum pidana maupun jurisprudensi hukum pidana, tidak dapat dihukum orang yang disuruh melakukan itu adalah akibat dari hal ia tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas Utrecht mengatakan bahwa ada dua sebab yang disuruh itu tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena dua sebab tersebut yaitu :

- a. Orang itu sama sekali tidak melakukan satu peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana.

Contoh : Seorang Juru rawat yang atas perintah seorang dokter memberikan kepada seorang sakit obat minum yang mengandung racun, dokter tersebut bermaksud mengakhiri hidup si sakit itu karena musuhnya sedangkan juru rawat yang disuruh sama sekali tidak tahu obat minum itu mengandung racun.

- b. Orang itu memang melakukan satu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan-alasan yang menghilangkan.<sup>13</sup>

Perbedaan kedua hal di atas tidak penting dipersoalkan, tetapi yang jelas bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dijatuhi hukuman.

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 21.

### **ad. 3. Orang yang turut melakukan**

KUH Pidana tidak ada menjelaskan definisi atau pengertian tentang turut melakukan itu, tetapi Memorie Van Teolichting mengemukakan bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Timbul pertanyaan sampai dimanakah kata turut berbuat itu harus ditafsirkan ?.

Van Hamel dan Trapmen berpendapat bahwa turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Tetapi pendapat Van Hamel dan Trapman ini tidak diterima oleh Hazewinkel Suringa, dimana beliau mengemukakan bahwa :

“ Andai kata pendapat Van Hamel dan Trapman ini benar maka apa gunanya untuk memasukkan turut melakukan itu dalam Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana “. <sup>15</sup>

Penulis sependapat dengan Hazewinkel Suringa, karena di dalam turut melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mede plengger) peristiwa pidana itu, tetapi dalam hal ini kedua orang ini turut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan peristiwa saja atau perbuatan yang hanya sifatnya menolong sebab jika demikian maka orang yang

<sup>14</sup> Ibid, hal. 32

<sup>15</sup> Ibid, hal. 33

menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai pembantu melakukan seperti dalam Pasal 56 KUH Pidana.

Sebagai contoh : A berniat mencuri di rumah si B dan mengajak si C untuk bersama-sama melakukan, kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C yang menggali lubang sedang A masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai turut melakukan, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andai kata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberikan isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai membantu melakukan seperti Pasal 56 KUH Pidana, sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.

Dari uraian di atas ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi kita, ukuran apakah yang digunakan untuk menentukan bahwa bentuk turut serta itu adalah turut melakukan ?. Dalam keputusan HR tanggal 29 Oktober 1934 dengan jelas memperlihatkan pula sebuah ukuran untuk menentukan apakah bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan atau salah satu bentuk lain turut serta misalnya : menyuruh melakukan atau membujuk. Untuk dapat menyatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan maka menurut pendapat HR, harus ada dua unsur yaitu :

a. Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi.

b. Para peserta bersama telah melakukan.<sup>16</sup>

Tetapi jika kita berdasarkan pada Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana maka syarat-syarat adanya turut melakukan adalah sebagai berikut :

- a. Apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan badan sendiri.
- b. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas tergambar bahwa antara menyuruh melakukan dan turut melakukan masih mempunyai perbedaan yang prinsipil, yaitu pada menyuruh melakukan orang yang disuruh melakukan sesuatu delik adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut KUH Pidana sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu delik tidak dapat dijatuhi hukuman, sedangkan pada turut melakukan orang yang turut melakukan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga ia dapat dijatuhi hukuman.

#### ad. 4. Orang yang membujuk melakukan

Untuk membahas tentang orang yang membujuk melakukan, penulis mengemukakan Pasal 55 ayat (1) sub 2e terlebih dahulu yaitu :

“ orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuatan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau keterangan, sengaja membujuk

<sup>16</sup> Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 17.

<sup>17</sup> Satocid Kartanegara, *Op.Cit.*, hal. 507.

untuk melakukan sesuatu perbuatan “.<sup>18</sup>

Dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa orang itu harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 sub 2e tersebut di atas artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Dalam membujuk melakukan ini sama halnya dengan menyuruh melakukan yaitu orang yang membujuk melakukan dan dibujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai pleger (yang melakukan) sedangkan pada disuruh melakukan orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. Menurut ayat 2 dari Pasal 55 KUH pidana maka pertanggung jawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibujuk dilakukan itu serta akibatnya. Misalnya A membujuk B dengan memberikan uang untuk menganiaya C, andai kata B tidak menganiaya saja pada C akan tetapi membunuhnya, maka A hanya dapat dipertanggung jawabkan atas membujuk menganiaya saja, bukan membujuk membunuh tetapi B dipersalahkan membunuh.

Lain halnya jika B menganiaya, tetapi penganiayaan ini berlebihan, sehingga berakibat yang dianiaya itu mati, maka A tidak hanya dipertanggung jawabkan atas penganiayaan saja tetapi atas penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, oleh karena matinya orang itu merupakan akibat penganiayaan

<sup>18</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1986, hal. 19.

tersebut.

Contoh lain : A membujuk B untuk memberikan uang untuk membunuh C, jika B hanya melakukan sampai percobaan membunuh saja, maka A juga hanya bertanggung jawab atas percobaan membunuh. Andai kata sekarang B telah menerima pemberian uang itu dan sebelum ia dapat mulai membunuh C perkara ini ketahuan. Dapatkah A dihukum ? Jawabnya dapat akan tetapi jika tidak jadinya B melakukan pembunuhan itu karena kemauan A sendiri, maka A tidak dapat dihukum.

Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Desember 1937, menentukan bahwa terdakwa telah salah karena pembujukan terhadap pembakaran dengan sengaja walaupun orang yang bernama A yang telah dibujuk itu sendiri tidak membakar, akan tetapi ia telah membujuk lagi dua orang lainnya mana ia (A) telah dihukum karena pembujukan untuk pembakaran dengan sengaja.

Jalan yang dipakai untuk membujuk ini telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e KUH Pidana antara lain :

a. Pemberian atau janji.

Tidak usah terdiri dari uang atau barang, janji yang berupa apa saja, misalnya janji akan dikawinkan anak perempuannya.

b. Salah memakai kekuasaan atau pengaruh.

Kekuasaan itu tidak perlu dari jabatan negeri, bisa juga antara Bapak dan anak, kekuasaan majikan dengan buruhnya.



c. Kekerasan atau ancaman.

Kekerasan atau ancaman ini tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena *overmacht* dan hal ini termasuk disuruh melakukan.

d. Tipu daya.

Ini tidak boleh demikian rupa, sehingga yang dibujuk itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena apabila demikian sudah masuk pengertian disuruh melakukan.

e. Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan.

Ini sama dengan membantu melakukan adapaun bedanya ialah pada membujuk melakukan (*uitlokking*) maka orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana, sedang pada membantu melakukan (*medeplichting*) inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain, ialah yang melakukan peristiwa pidana. Misalnya A berniat akan membunuh B, memberitahukan maksudnya itu pada C dan minta pinjam pistol C itu dan pembunuhan jadi dilakukan. Jika C memberikan pistol itu dan pembunuhan jadi dilakukan, karena inisiatif untuk melakukan pembunuhan bukan berasal dari C.

Karena pembuat undang-undang menganggap bahwa Pasal 55 ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum lagi maka dicantumkan Pasal 163 bis untuk memperluas orang-orang yang yang dapat dihukum di dalam deelneming (turut serta) ini seperti dalam Pasal 55 KUH Pidana.

#### **ad. 5. Orang Yang membantu melakukan**

Orang yang membantu melakukan ini merupakan, jenis turut serta yang terakhir. Diatur pada Pasal 56 KUH Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.

- 1e. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- 2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu .<sup>19</sup>

Yang menarik perhatian dalam ketentuan Pasal 56 KUH Pidana di atas adalah hal tergambaranya dua jenis membantu dari kejahatan yaitu :

- a. Membantu daripada setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan yang berupa perbuatan pertolongan, perbuatan pertolongan mana :
  - 1) Asal diberikan pada saat kejahatan dilakukan.
  - 2) Berupa apapun, baik perbuatan pertolongan yang berupa material maupun idiil.
  - 3) Pertolongan yang berupa material misalnya alat-alat untuk melakukan

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal.

kejahatan. Perbuatan pertolongan yang berupa idiil misalnya yang berupa penerangan.

b. Membantu daripada tiap perbuatan kejahatan yang dilakukan yang berupa perbuatan pertolongan, perbuatan pertolongan mana :

- 1) Asal diberikan sebelum kejahatan dilakukan oleh orang lain.
- 2) Berupa ikhtiar sebagai ditentukan secara limitatif oleh KUH Pidana itu berupa kesempatan, sarana atau keterangan.



### BAB III

## AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

### BERENCANA



#### A. Terhadap Orang Yang Melakukan

Orang yang melakukan berarti orang ini salah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pidana bagi orang yang melakukan pembunuhan berencana adalah sesuai dengan hukuman dalam delik (pasal) tersebut yakni bagi orang yang melakukan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUH Pidana) maka sanksi pidananya berupa hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Sedangkan bagi orang yang melakukan pembunuhan yang berkwalifikasi (Pasal 339 KUH Pidana) maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah berupa hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun, dan bagi orang yang melakukan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUH Pidana) maka sanksi pidananya yang dijatuhkan adalah hukuman mati pidananya seumur hidup atau penjara selama 20 tahun.

Hal ini dapat kita maklumi karena perbuatan orang yang melakukan memenuhi semua unsur-unsur yang diatur delik atau dengan kata lain ia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Tetapi perlu dicatat bahwa hukuman atau sanksi pidana seperti yang dicantumkan dalam setiap delik itu tidak harus dijatuhi sampai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From Irepository.uma.ac.id 15/7/24

demikian tinggi karena di dalam pasal itu adalah merupakan hukuman maksimum, sehingga hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa.

Jika orang yang melakukan itu masih dalam taraf percobaan (orang yang melakukan percobaan pembunuhan) maka sanksi pidananya atau hukumannya dikurangi sepertiga dari hukuman pokok yang tercantum dalam delik (pasal) pembunuhan tersebut.

Bagaimana jika pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang di bawah umur (belum dewasa) ?. Sesuai dengan Pasal 45 KUH Pidana, maka kepada pelaku tersebut ada tiga kemungkinan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya, diserahkan kepada pemerintah tanpa dikenai hukuman tersebut dikurangi sepertiganya dari maksimum hukuman pokok jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka sanksi pidananya dijatukan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Hubungan yang diberikan oleh pasal 45 KUH Pidana dengan pembunuhan berencana itu adalah jika si pelaku tersebut adalah seseorang yang belum dewasa atau ketika pelaku pembunuhan berencana tersebut belum berumur enam belas tahun.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 47 Ayat 1 dan 2 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut : Jika hakim menghukum sidersalah, maka maksimum hukuman utama, yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi

dengan sepertiganya. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman apenjara seumur hidup, maka dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.<sup>20</sup>

## B. Terhadap Orang Yang Menyuruh Melakukan

Dalam menyuruh melakukan ini, maka orang yang menyuruh tersebut tidak melakukan suatu perbuatan (pembunuhan) secara langsung, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri pembunuhan tersebut.

Artinya bahwa bagi orang yang menyuruh melakukan pembunuhan sanksi pidananya sama dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan, karena orang yang menyuruh melakukan pembunuhan ini dianggap memenuhi semua unsur-unsur dalam delik (Pasal 338, 339, 340 jo 55 KUH Pidana) dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Timbul pertanyaan bagaimana sanksi pidana terhadap orang yang disuruh melakukan itu ?. menurut MVT bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana atau dengan kata lain tidak dapat dihukum.

Pendapat bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dihukum adalah satu pendapat yang sejak tahun 1898 diterima umum, baik oleh ilmu hukum pidana, maupun jurisprudensi hukum pidana. Selanjutnya menurut MVT tidak

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 54.

dapat dihukumnya orang yang disuruh melakukan ini adalah karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut Pasal 44 KUH Pidana. Jadi orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat saja. Dengan demikian dapat diketahui bahwa orang yang disuruh melakukan pembunuhan tidak dapat dihukum.

Dalam hal percobaan pembunuhan, maka orang yang disuruh tidak dapat dijatuhi hukuman, tetapi bagi orang yang menyuruh melakukan pembunuhan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana (hukuman), dimana hukumannya dikurangi sepertiganya dari hukuman pokok yang tercantum dalam delik pembunuhan tersebut (Pasal 338, 339 dan 340 KUH Pidana).

### **C. Terhadap Orang Yang Turut Melakukan**

Turut melakukan artinya bersama-sama melakukan yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan pembunuhan itu. Disini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan pembunuhan, jadi melakukan anasir atau elemen dari delik pembunuhan tersebut, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa sanksi pidana (hukuman) dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan

pembunuhan itu, dimana berat hukumannya seperti diatur di dalam delik pembunuhan tersebut (Pasal 338, 339 dan 340 KUH Pidana).

Tetapi perlu diingat bahwa sanksi pidana (hukuman) yang diancam dalam Pasal 338, 339 dan 340 KUH Pidana tersebut hukuman maksimum, jadi hakim tidak harus menjatuhkan seperti yang diatur dalam pasal itu, karena hakim dalam menjatuhkan pidananya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa (yang melakukan tersebut).

Bagaimana jika perbuatan itu masih dalam taraf percobaan pembunuhan ?. Mengenai hal ini tetap dapat dihukum baik bagi yang melakukan maupun yang turut melakukan, tetapi hukumannya dikurangi sepertiganya dari hukuman pokok pembunuhan tersebut.

#### **D. Terhadap Orang Yang Membujuk Melakukan.**

Dalam membujuk melakukan ini maka menurut MVT orang yang membujuk melakukan ini dapat dijatuhi hukuman, asal saja membujuk itu memakai salah satu jalan yang dicantumkan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e KUH Pidana. Terhadap orang yang dibujuk juga dapat dijatuhi hukuman. Mengenai beratnya hukuman (sanksi pidana) maka kepada mereka, baik yang membujuk maupun yang dibujuk dapat dijatuhkan seperti yang diatur di dalam delik pembunuhan tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa hukuman di dalam delik itu



adalah hukuman maksimum.

Tetapi jika orang yang dibujuk itu masih di bawah umur maka kepadanya ada tiga kemungkinan, yaitu dikembalikan kepada orang tuanya, diserahkan kepada pemerintah atau dihukum dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pokok, dan jika diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup maka kepadanya dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun penjara. Apabila yang dibujuk itu kurang sempurna akalannya maka kepadanya tidak dapat dijatuhi hukuman, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Timbul pertanyaan bagaimanakah halnya dalam pembujukan yang gagal untuk melakukan pembunuhan ?. Untuk menjawab ini harus diketahui isi Pasal 163 bis KUH Pidana.

Pasal 163 bis ayat (1) :

“ Barang siapa dengan salah satu daya upaya yang tersebut dalam Pasal 55 ayat 1 sub 2e membujuk orang lain akan melakukan kejahatan, dan jika kejahatan itu atau percobaannya yang dapat dihukum tidak terjadi, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4500, akan tetapi tidak boleh sekali-kali dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan lantaran percobaan melakukan kejahatan itu dapat dihukum, lantaran kejahatan itu sendiri “. ayat (2) “ aturan ini tidak berlaku baginya, jika kejahatan atau percobaan akan itu yang dapat dihukum, tidak terjadi lantaran hal-hal yang tergantung dari kemauannya sendiri “.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pembujuk dapat dihukum, meskipun orang yang dibujuk itu belum juga melakukan pembunuhan atau percobaan atau dengan kata lain pembujukan yang gagal, dapat dihukum. Kecuali kegagalan pembunuhan itu terjadi karena kemauannya sendiri.

Hukuman bagi pembujukan yang gagal ini dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan pembahasan atas judul yang diajukan maka sampailah penulis pada bagian akhir penulisan skripsi ini dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.

#### A. Kesimpulan


1. Sanksi pidana bagi orang yang menyuruh melakukan, yang membujuk melakukan dan dan yang dibujuk melakukan pembunuhan adalah berupa hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun yang melanggar Pasal 338 KUH Pidana, sumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun bagi yang melanggar Pasal 339 dan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun bagi yang melanggar Pasal 340 KUH pidana. Tetapi bagi orang yang disuruh melakukan tidak dapat dihukum walaupun ia melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang undang-undang, karena orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.
2. Sanksi pidana bagi mereka yang turut serta dalam pelanggaran dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman yang dicantumkan di dalam

Pasal yang dilanggar oleh si pelaku, kecuali bagi orang yang disuruh

melakukan dan membantu.

## B. Saran-Saran

1. Demi terlaksananya dan tercapainya keadilan, maka penulis menyarankan agar para hakim benar-benar menerapkan Pasal 55 KUH Pidana ini.
2. Dalam menjalankan hukuman bagi para hakim hendaknya memperhatikan keadaan diri si terdakwa atau si pelaku deelneming.
3. Agar ketertiban dan keamanan dimasyarakat tetap terjamin dengan baik, maka kepada masyarakat hendaknya jangan main hakim sendiri dalam bertindak dan amasyarakat hendaknya sadar akan keberadaan hukum.





## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan 1990.
2. E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Ichtsisar, Jakarta, 1965.
3. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
4. M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1986.
5. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, penerbit Alumni, Bandung, 1989.
6. Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
7. \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
8. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1984.
9. \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Jakarta, 1989.
10. Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1989.
11. Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
12. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
13. W.A. Bonger, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Armico, Bandung, 1984.

14. Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 200
15. Wirjono Prodjodikoro. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung, 1986.

